

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA WEST NUSA TENGGARA PROVINCE)

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 email: bnnpntb@gmail.com, bnp_ntb@yahoo.com

SURAT PERINTAH NOMOR : Sprin/ 23 O /VI/KA/Rh.00/2024/BNNP

Menimbang:

bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Skrining dan Intervensi Lapangan (SIL) di Lingkungan Badan Narkotika Nasional Nusa Tenggara Barat, maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah.

- 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang badan Narkotika Nasional;
- Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- Program kerja Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB TA 2024.

MEMERINTAHKAN

Kepada

- 1. Wahyu Hasni Ilmi, M.Psi.Psikolog Psikolog Klinis Ahli Pertama
- 2. Hijabul Insan, A.Md.Kep

Perawat Terampil

3. Ahmad Amiruddin, A.Md.KL
Asisten Konselor Adiksi Mahir

Untuk

- Disamping tugas dan jabatan sehari-hari, agar melaksanakan kegiatan Skrining dan Intervensi Lapangan (SIL) di Kos Shiva I Mataram , Pada Hari Kamis 06 Juni 2024;
 - biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut tidak dibebankan pada Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (Non-DIPA) BNN Provinsi NTB 2024;
 - melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB:
 - melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di :

Mataram

Pada tanggal:

Juni 2024

Plh. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat

M. Ridwan, S.AP